



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 357 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAHRUROZI Bin KAMBARI** ;
Tempat lahir : Batang ;
Umur/tanggal Lahir : 31 tahun / 01 Juli 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Harjowinangun Rt 21/VIII, Desa Surjo,
Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa FAHRUROZI Bin KAMBARI, pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Wonosari, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja mengangkut, menyimpan dan niaga bahan bakar minyak jenis premium dan solar subsidi tanpa memiliki izin usaha, adapun perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 Terdakwa FAHRUROZI Bin KAMBARI telah membeli premium dan solar bersubsidi di SPBU 44.513.17 Sapen, Sukorejo, Kendal dan di SPBU 44.512.06 Limpung Batang sebanyak 60 (enam puluh) liter hingga 120 (seratus dua puluh) liter dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) / liter menggunakan jerigen sebanyak 2-3 buah, dengan mengupah petugas SPBU sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) / jerigen ;
- Bahwa selanjutnya jerigen-jerigen berisi premium dan solar bersubsidi tersebut diangkut dengan sepeda motor Honda Vario Nopol. G-3812-UC oleh Terdakwa dibawa ke rumah mertuanya SUMARYO di Dukuh Ringin, Desa Wonosari, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 357 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di rumah Sumaryo maka premium dan solar bersubsidi tersebut dipindahkan ke dalam drum dan blonc plastik disimpan di kandang itik yang berdampingan di samping rumah Sumaryo dan ditutupi dengan terpal biru ;
- Bahwa premium dan solar bersubsidi tersebut sebagian dijual secara eceran di depan rumah Sumaryo oleh Terdakwa Fahrurrozi seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) / liter ;
- Bahwa hingga ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012 Terdakwa berhasil mengumpulkan premium sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter dalam 6 (enam) drum, 2 (dua) blonc plastik dan 22 (dua puluh dua) jerigen plastik. Untuk solar sebanyak 600 (enam ratus) liter disimpan dalam 1 (satu) drum, 1 (satu) blonc plastik dan 4 (empat) jerigen ;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh petugas resmob Polres Batang Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha untuk menyimpan bahan bakar minyak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 11 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUROZI Bin KAMBARI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan bahan bakar minyak jenis premium dan solar subsidi tanpa memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUROZI Bin KAMBARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Premium sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter dikemas dalam :
 - 6 (enam) drum ;
 - 2 (dua) blong ;
 - 22 (dua puluh dua) jerigen ;
 2. Solar sebanyak 600 (enam ratus) liter dikemas dalam :
 - 1 (satu) drum ;
 - 1 (satu) blong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) jerigen ;
- 1 (satu) buah karung kandi untuk mengangkut jerigen ;

Dirampas untuk Negara ;

3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nomor Polisi G-3812-UC ;
4. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Nomor Polisi G-3812-UC a.n.

SUTARYO ;

Dikembalikan pada Terdakwa ;

5. 11 (sebelas) lembar nota pembelian BBM dari SPBU 44.513.17 Sapen-Sukorejo ;

Terlampir dalam berkas ;

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 167/Pid.Sus/2012/PN.BTG tanggal 26 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUROZI Bin KAMBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa izin usaha melakukan penyimpanan bahan bakar minyak" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHRUROZI Bin KAMBARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa ;

- Premium sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter dikemas dalam :
 - 6 (enam) drum ;
 - 2 (dua) blong ;
 - 22 (dua puluh dua) jerigen ;
- Solar sebanyak 600 (enam ratus) liter dikemas dalam :
 - 1 (satu) drum ;
 - 1 (satu) blong ;
 - 4 (empat) jerigen ;
 - 1 (satu) buah karung kandi untuk mengangkut jerigen ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nomor Polisi G-3812-UC ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 357 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Nomor Polisi G-3812-UC atas nama SUTARYO ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa FAHRUROZI Bin KAMBARI ;

- 11 (sebelas) lembar nota pembelian BBM dari SPBU 44.513.17 Sape-Sukorejo ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 321Pid/2012/PT Smg tanggal 03 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 26 September 2012 Nomor 167/Pid.Sus/2012/PN Btg yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta Pid/2013/PN.Btg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 18 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 19 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 19 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah pedagang kecil dengan modal pas-pasan sebagai mata pencaharian satu-satunya untuk penghidupan keluarga yang terdiri



dari isteri, anak-anak dan juga kedua orang tua yang masih dalam tanggungan Terdakwa, bertempat tinggal dalam satu tempat dengan dagangan kecil yang berada di kawasan desa terpencil daerah pegunungan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ;

2. Bahwa dari dagangan kecil tersebut, sering masyarakat sekitar membutuhkan bensin eceran sehingga Terdakwa pun berusaha menyediakan bensin eceran tersebut agar masyarakat sekitar dapat terpenuhi ketika membutuhkan bensin sewaktu-waktu tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju SPBU yang berjarak beberapa kilometer;
3. Bahwa ketika terjadi desas-desus mengenai akan adanya kenaikan harga BBM, Terdakwa berusaha mengumpulkan sisa-sisa penjualan bensin eceran tersebut, dengan harapan ketika benar terjadi kenaikan harga BBM, Terdakwa tidak kesulitan membeli bensin di SPBU sebagaimana biasanya kalau akan terjadi kenaikan harga BBM pasti akan mengalami kesulitan belanja bensin maupun solar ;
4. Bahwa ternyata hingga sampai saat ini harga BBM tidak mengalami kenaikan, dan stok yang Terdakwa punya pun Terdakwa jual sebagaimana biasanya sehingga Terdakwa mengalami kerugian, lebih-lebih ketika Terdakwa dipersalahkan dengan jeratan pasal-pasal yang sama sekali Terdakwa tidak mengerti maksudnya ;
Sedangkan di sisi lain Pemerintah membatalkan keputusannya untuk menaikkan harga BBM hingga sampai sekarang pun tidak terjadi adanya kenaikan harga, lalu apakah Terdakwa yang sudah menjadi korban kebijakan Pemerintah yang tidak konsisten tersebut masih akan dikorbankan atau dijadikan korban menanggung hukuman yang sangat berat yang dampaknya akan memberatkan sejumlah warga yang kehidupannya menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
5. Bahwa Terdakwa tidak habis pikir ketika pengajuan permohonan banding yang Terdakwa mohonkan dengan harapan bisa memperingan hukuman atau bahkan beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari putusan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Batang, tapi ternyata sikap Pengadilan Tinggi di Semarang sama saja dengan Pengadilan Negeri Batang, sehingga dari situ Terdakwa beranggapan bahwa Pengadilan Tinggi hanya makmum dengan Pengadilan Negeri Batang ;
6. Bahwa oleh karena Terdakwa masih berkeyakinan untuk mendapatkan putusan bebas dari hukuman sebagaimana Pemerintah mementahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan putusan kenaikan harga BBM tersebut, maka satu-satunya jalan yang Terdakwa tempuh adalah berupaya hukum dengan mengajukan permohonan kasasi kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berperan mengawal dan bertanggung jawab tegaknya keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan-keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa Terdakwa terbukti telah membeli premium dan solar dari SPBU Limpung dan Sapen Sukorejo. Untuk BBM jenis premium sebanyak 1.100 liter disimpan dalam 6 (enam) drum, 2 (dua) blong plastik, dan 22 jerigen. Sedangkan untuk BBM jenis solar sebanyak 600 liter disimpan dalam 1 drum, 1 blong plastik dan 4 jerigen. Semuanya diletakkan di kandang itik di samping rumah Terdakwa, ditutup terpal biru, dengan maksud akan dijual eceran di depan rumah Terdakwa dengan harga yang tinggi; sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu ;

Bahwa oleh karena itu fakta hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dan Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* ;

Bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa dinilai terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa hanya pedang kecil yang belum menikmati hasil kejahatannya, bahkan justru merugi karena BBM yang telah dibeli dan belum laku dijual dirampas untuk negara ;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 321Pid/2012/PT Smg tanggal 03 Desember 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 167/Pid.Sus/2012/PN.BTG tanggal 26 September 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan denda yang harus dibayar ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 357 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
FAHRUROZI Bin KAMBARI tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 321Pid/2012/PT Smg tanggal 03 Desember 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 167/Pid.Sus/ 2012/PN.BTG tanggal 26 September 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan denda yang harus dibayar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUROZI Bin KAMBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa izin usaha melakukan penyimpanan bahan bakar minyak " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Premium sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter dikemas dalam :
 - 6 (enam) drum ;
 - 2 (dua) blong ;
 - 22 (dua puluh dua) jerigen ;Solar sebanyak 600 (enam ratus) liter dikemas dalam :
 - 1 (satu) drum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) blong ;
- 4 (empat) jerigen ;
- 1 (satu) buah karung kandi untuk mengangkut jerigen ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nomor Polisi G-3812-UC ;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Nomor Polisi G-3812-UC atas nama SUTARYO ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa FAHRUROZI Bin KAMBARI ;

- 11 (sebelas) lembar nota pembelian BBM dari SPBU 44.513.17 Sape-Sukorejo ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **11 November 2014**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 357 K/PID.SUS/2014